

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum bisa muncul dan tercipta karena adanya masyarakat, jika tidak ada sekelompok masyarakat/ orang maka tentu tidak akan adanya hukum. Dari kelahiran manusia, hingga meninggal, manusia itu hidup di tengah manusia lainnya, yaitu setiap manusia yang hidup pasti dalam pergaulan dengan manusia lainnya, dan hukum merupakan suatu aturan yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan manusia, karena hukum adalah suatu aturan yang mengatur setiap manusia, maka dalam hukum banyak sekali aturan-aturan untuk tidak memperbolehkan manusia untuk mengerjakan sesuatu atau berbuat sesuatu. Indonesia adalah negara hukum, dasar pijakan bahwa Indonesia negara hukum yaitu yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat 3 yaitu menyebutkan bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Anak adalah generasi penerus bangsa indonesia, yang mempunyai hak dan kewajiban ikut dalam membangun negara dan bangsa indonesia. Anak merupakan subyek dan objek pembangunan nasional indonesia dalam mencapai cita-cita bangsa dan aspirasi bangsa, masyarakat yang adil dan makmur. Anak adalah modal untuk pembangunan yang akan memelihara dan mempertahankan serta pengembangan hasil pembangunan bangsa<sup>1</sup>

Terdapat Kasus di Indonesia mengenai Tindak Pidana *Cyberbullying* yang banyak dilakukan oleh Anak , Bullying yaitu tidak terlepas adanya kekuatan atau kesenjangan power antara korban dan pelaku serta diikuti oleh pola repitisi (pengulangan).<sup>2</sup> Defenisi *Cyberbullying* yaitu dimana kejadian seseorang anak ataupun remaja yang dihina, diintimidasi, dan diejek atau bahkan dipermalukan oleh anak-anak atau remaja lainnya yang melalui seperti media internet, teknologi

---

<sup>1</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985, hlm. 123.

<sup>2</sup> KPAI “Kasus Bullying dan Pendidikan Karakter”, <http://www.kpai.go.id/berita-kpai-kasus-bullying-dan-pendidikan-karakter/> Diakses 11 Maret 2020

digital atau telepon seluler. Biasanya aksi ini yang melakukannya secara berlangsung oleh seseorang atau sekelompok yang lebih kuat, dan tidak bertanggung jawab, biasanya dilakukan secara berulang, dan dilakukan dengan perasaan bahagia.<sup>3</sup> Adapun aturan yang terkait dengan *Cyberbullying* masih terakomodasi secara umum di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik (ITE). Perbuatan yang dilarang di dalam UU ITE yang terkait dengan *Cyberbullying* tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) dan Pasal 29 jo 45.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau dikenal dengan *juvenile delinquency* dewasa ini semakin meluas dan beragam, baik frekuensi maupun dalam keseriusan kualitas kejahatan. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus yang terjadi antara lain perkelahian, pemerasan/penodongan, penganiayaan dan sebagainya. Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 2.008 kasus kriminalitas yang dilakukan anak usia sekolah sepanjang kuartal pertama Tahun 2011. Jumlah itu meliputi berbagai jenis kejahatan seperti pencurian, tawuran, penganiayaan dan kejahatan perundungan (*Cyberbullying*)

Dalam penjatuhan sanksi menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dikenakan dua jenis sanksi yakni sanksi tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Hal tersebut dijelaskan dalam UU SPPA dalam Pasal 69 ayat (2) . Sanksi tindakan sendiri diatur dalam Pasal 82 UU SPPA yang menjelaskan bahwa sanksi yang dapat dikenakan kepada anak meliputi : a. Pengembalian kepada orang tua atau wali; b. Penyerahan kepada seseorang; c. Perawatan di rumah sakit jiwa; d. Perawatan di LPKS e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau g. Perbaikan akibat tindak pidana. Begitu juga dengan sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana anak yang terbagi menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Berbeda dengan pidana pokok dan pidana tambahan orang dewasa, karena dalam Pasal 71 UU SPPA dijelaskan bila pidana pokok terdiri dari :

---

<sup>3</sup> Ponny Retno Astuti, *Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Mengatasi K.P.A.* Jakarta : TP.Grasindo, 2008, hlm 3

a. Pidana peringatan; b. Pidana dengan syarat yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan; c. Pelatihan kerja; d. Pembinaan dalam lembaga; e. Penjara. Pidana tambahan terdiri dari : a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau; b. Pemenuhan kewajiban adat

Pertanggungjawaban pidana dalam pembahasannya yaitu berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan tindak pidana. Perbuatan tindak pidana menunjuk kepada seseorang dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang dapat melakukan perbuatan melanggar dapat juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah seorang dalam melakukan perbuatan ini terdapat melakukan kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*)”. Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis tetapi terdapat dalam hukum tidak tertulis yang berlaku di Indonesia.<sup>4</sup>

Berangkat dari latar belakang yang telah penulis uraikan, penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar mengenai **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERKAIT KEJAHATAN PERUNDUNGAN (CYBERBULLYING) YANG DILAKUKAN ANAK**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis akan mengidentifikasi masalah pada kasus tindak pidana *Cyberbullying* pelaku adalah anak. Dalam hukum pidana Indonesia peraturan yang terkait dengan ketentuan *Cyberbullying* terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang ITE, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk pertanggung jawaban pidananya di atur Undang-Undang ITE pasal 45 jo 27 ayat 1 ancaman pidana 6 tahun denda 1 miliar rupiah karna sudah sesuai ranah dunia maya. Jika dilihat dari sanksi jeratan tindak pidana anak menjadi pelaku pidana *Cyberbullying* sangat tidak memberikan solusi karena jika dipenjara hak-hak untuk melanjutkan kehidupan bagi generasi penerus

---

<sup>4</sup>*Ibid* hlm 165

bangsa yang tidak seharusnya dipidanakan penjara selama 6 tahun maka untuk memutuskan sanksi pidana bagi anak yang menjadi pelaku *Cyberbullying* harus berpedoman dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan hukuman anak yang diatur pasal 71 ayat 1 dan 2 dan tindakan kepada anak pada pasal 82 ayat 1.

### **1.3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana kejahatan perundungan (*Cyberbullying*) yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya perundungan (*Cyberbullying*) sesama anak ?

### **1.4. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun 2 (dua) tujuan pokok penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana terhadap anak sebagai pelaku perundungan (*Cyberbullying*)
2. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya perundungan (*Cyberbullying*) sesama anak

#### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang diuraikan sebagai berikut:

##### **a. Manfaat Teoritis**

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran atau bahan bagi pengembang ilmu pengetahuan, pengembangan wawasan di bidang ilmu hukum serta tentang perlindungan anak dalam pemidanaan *Cyberbullying* yang dilakukan

oleh anak serta dapat memberikan referensi dibidang akademis dan sebagai bahan keputusan Hukum Pidana dan bagi pengembangan Ilmu Hukum

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian penulis untuk mengetahui terlebih dahulu tentang faktor-faktor yang membuat anak dapat menjadi pelaku *Cyberbullying* dan keadaan perkembangan teknologi dan informasi sekarang ini, selain itu juga ingin membahas bagaimana pidana terhadap anak terkait kejahatan *Cyberbullying* , dan mengetahui Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya *Cyberbullying* sesama anak.

## 1.5. Kerangka Teoritis

### 1.5.1. Teori Negara Hukum

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*).<sup>5</sup>

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum bila Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia, adanya pembagian kekuasaan, Pemerintahan berdasarkan peraturan serta adanya Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>6</sup>

Di dalam catatan sejarah diungkapkan bahwa konsep negara hukum dapat dibedakan menurut konsep Eropa Kontinental yang biasa dikenal dengan *Rechtsstaat* dan dalam konsep *Anglo Saxon* dikenal dengan *Rule of Law*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Rechtsstaat* tersebut direduksi dalam sistem hukum yang dinamakan *Civil Law* atau yang biasa kita sebut dengan *Modern*

---

<sup>5</sup> Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Jakarta: Simposium UI, 1966, hlm. 24.

<sup>6</sup> *Ibid.*,

*Roman Law*. Konsep *Rechtsstaat* ini ditelaah secara historis merupakan penentangan secara tajam atas pemikiran kaum Hegelianisme yang mengembangkan absolutisme, jadi dapat dikatakan sebagai revolusioner. Berbeda dengan *Rule of Law* yang berkembang dengan metode evolusioner, yang direduksi dalam sistem hukum *Common Law*.<sup>7</sup>

Marsilam Simanjuntak mengatakan bahwa dengan dilakukannya beberapa kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh sebagai negara hukum yang hidup di tengah-tengah peradaban yang maju dan modern, negara hukum yang melaksanakan demokrasi dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia secara lebih proresif.<sup>8</sup> Menurut Hamid S. Atamimi Negara Indonesia sejak didirikan telah bertekad menetapkan diri sebagai negara yang berdasar atas hukum, sebagai *Rechtsstaat*. Bahkan *rechtsstaat* Indonesia itu ialah *rechtsstaat* yang “memajukan kesejahteraan umum”, “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” *Rechtsstaat* itu ialah *rechtsstaat* yang materiil, yang sosialnya, yang oleh Bung Hatta disebut *negara* pengurus, suatu terjemahan *Verzorgingsstaat*.<sup>9</sup>

### 1.5.2. Teori Pertanggungjawaban

Ada dua istilah yang menunjuk kepada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *responsibility* dan *liability*. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. *Liability* merupakan istilah dari hukum yang sangat luas yang menunjukkan hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti orang yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah istilah *responsibility* menunjuk

---

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 90.

<sup>8</sup> Prajudi Atmosudirjo. *Hukum Administrasi Negara* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 161.

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm, 18

pada pertanggungjawaban politik<sup>10</sup> sedangkan istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum.

Dalam hukum pidana terdapat seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dapat melakukan pertanggungjawaban, yang diperlukan asas-asas hukum pidana yaitu asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut juga dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah untuk mengenai pertanggungjawabannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang yang baru dan bisa dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, karena tidak adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang yang baru dapat dimintai pertanggungjawab apabila seorang tersebut melakukan perbuatan yang melanggar yang memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

### **1.5.3. Teori Pencegahan**

Teori relatif memandang pidana sebagai upaya atau sarana pembelaan diri, dalam ajaran ini hubungan antara ketidakadilan dan pidana bukanlah hubungan yang ditegaskan secara apriori, namun hubungan antara keduanya dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai. Sehingga teori ini tidak mengakui pidana sebagai sesuatu yang memiliki tujuan sendiri (penambahan penderitaan sebagai pembalasan) akan tetapi akan memberikan arti pada pidana, karena dengan pidana akan dapat diusahakan dan dicapai tujuan lain.

---

<sup>10</sup> Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 335

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan atas perbuatannya, tetapi memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (Karena berbuat jahat) melainkan “*ne peccatur*” (supaya jangan melakukan kejahatan).

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan antara istilah prevensi umum (*general deterrence*) dan prevensi khusus (*special deterrence*). Dengan prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan dengan prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

Anselm von Feurbach mengembangkan teori *psychologischezwang*, apabila setiap orang tahu dan mengerti bahwa melanggar peraturan hukum itu diancam dengan pidana, maka orang itu mengerti dan tahu juga akan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan. Dengan demikian tercegahlah bagi setiap orang untuk berniat jahat, sehingga di dalam jiwa orang masing-masing telah mendapat tekanan atas ancaman pidana. Walaupun demikian ada kemungkinan kejahatan dilakukan karena berbakat jahat, yang tidak akan terpengaruh atas ancaman pidana itu saja, melainkan harus disertai penjatuhan pidana secara konkret dan melaksanakan pidananya secara nyata.<sup>11</sup>

Johannes Andenaes mengatakan bahwa pengertian general prevention tidak hanya tercakup adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*) tetapi juga termasuk didalamnya pengaruh moral atau pengaruh yang bersifat pendidikan sosial dari

---

<sup>11</sup> Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah*, Jakarta ; Bina Aksara, 1982, hlm. 27

pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*). Teori yang menekankan pada tujuan untuk mempengaruhi atau mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan, dikenal dengan sebutan teori *deterrence*. Dengan pengertian pencegahan (*deterrence*) yang sempit ini, maka menurut Andenaes pengertian *general prevention* tidaklah sama dengan *general deterrence*.<sup>12</sup> Di samping prevensi umum dan prevensi khusus, Van Bemmelen memasukkan juga dalam golongan teori relatif ini apa yang disebutnya "daya untuk mengamankan" (*de beveiligende werking*). Dijelaskannya bahwa merupakan kenyataan, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan, lebih mengamankan masyarakat terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada di dalam penjara daripada kalau ia tidak berada dalam penjara.<sup>13</sup>

Jika ditinjau dari teori pencegahan diatas, dapat menyimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai sebuah kejahatan dan dapat dihukum adalah ketika penghukuman tersebut dititikberatkan pada sifat preventif. Diharapkan dengan hukuman tersebut, dampak buruk yang ditimbulkan dapat dicegah dan dengan demikian menimbulkan efek ketenangan kepada masyarakat. Di sisi lain, maksud preventif tersebut juga harus diimbangi dengan melihat konsep dasar bahwa hukum pidana merupakan ultimum remedium, sehingga baru dapat diterapkan ketika cara-cara pengendalian sosial lain tidak efektif lagi digunakan.

## 1.6. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan Skripsi ini, adalah sebagai berikut:

### a. Pertanggungjawaban

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab adalah hukum menyatakan bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan yang tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab

---

<sup>12</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, , *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni Bandung 2010 hlm. 18

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm, 19

hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>14</sup>

b. Pidana Anak

Menurut Kartini Kartono yang dikatakan juvenile delinquency adalah ;Perilaku jahat/ dursila, atau kejahatan/ kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.<sup>15</sup>

c. Kejahatan

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa : “secara yuridis formal,kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.<sup>16</sup>

d. *Cyberbullying*

Sebuah tindakan yang dapat merugikan atau mengganggu seseorang. Yang berisi nada ancaman atau penghinaan, yang di lakukan oleh anak-anak atau remaja secara sengaja atau berulang-ulang melalui media internet, computer, handphone, dan barang elektronik lainnya.

---

<sup>14</sup>Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*,BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 83

<sup>15</sup> Bunani Hidayat, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, Bandung : P.T. Alumni, 2010, hlm 111

<sup>16</sup>Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : PT Aksara Baru.1983, hlm 13

## 1.7. Kerangka Pemikiran



## **1.8. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun secara sistematis dan terbagi ke dalam 5 (lima) bab yang dimana pada umumnya masing-masing bab saling berhubungan, diantaranya yaitu:

### **BAB I : Pendahuluan**

Uraian dalam bab ini hampir sama dengan proposal yang telah disempurnakan kecuali pada bagian metode penelitian yang telah dipisahkan dan diletakkan tersendiri di BAB III maka itu yang terdiri dari bab ini yaitu membahas mengenai Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran dan yang terakhir yaitu Sistematika Penulisan.

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai pertanggungjawaban pidana anak yang dilakukan oleh anak yang melakukan kejahatan *Cyberbullying*.

### **BAB III : Metode Penelitian**

Pada bab metode penelitian ini akan membahas mengenai jenis penelitian yaitu penelitian yuridis normatif dimana dalam pengambilan bahan hukumnya itu yang berbentuk dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan dalam pengambilan datanya.

### **BAB IV : Pembahasan dan Analisis Penelitian**

Pada bab ini akan menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang membahas hasil analisis setelah di dapatkannya informasi atau data dan dikaitkan dengan cara berpikir penulis guna mendapatkan pemecahan masalah yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan kejahatan *cyberbullying*

### **BAB V : Penutup**

Pada bab ini penulis akan menguraikan simpulan yang dapat menggambarkan secara singkat dan lugas mengenai keseluruhan hasil dari penelitian yang dilakukan, serta menguraikan saran yang dimana merupakan bagian yang menyampaikan rekomendasi yang bersifat praktis terkait penegakan hukum, yang dapat diterapkan pada lembaga pemerintah, korporasi atau masyarakat pada umumnya.

